

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PEMALANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, menyebutkan bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diterima, DPRD harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2025 merekomendasikan pembentukan panitia khusus dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Memperhatikan 1. Usulan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pemalang mengenai Nama Calon Anggota Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang tanggal 27 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:
- a. PANSUS I;
- b. PANSUS II.

d. PANSUS IV;
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024 dengan pembagian sebagai berikut:

1. PANSUS I MEMBAHAS:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar :
- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar :

1. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Urusan Komunikasi dan Informatika;
4. Urusan Statistik;
5. Urusan Persandian.

C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:
1. Urusan Kepegawaian dan Diklat;
2. Urusan Sekretariat DPRD;
3. Urusan Sekretariat Daerah;
4. Urusan Kesbangpolinmas;
5. Urusan Kecamatan.

D. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan:
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)

E. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2023

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)

G. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)

Bab IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

2. PANSUS II MEMBAHAS:

Bab III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar :
 - 1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar :
 - 1. Urusan Pangan;
 - 2. Urusan Pertanahan;
 - 3. Urusan Lingkungan Hidup;
 - 4. Urusan Perhubungan.
- C. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan :
 - Urusan Pertanian
- D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:
 - Urusan Perencanaan;
 - Aspek Daya Saing Daerah.
- E. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan:
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)
- F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2023
- G. Indikator Kinerja Utama (IKU)
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)
- H. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)

3. PANSUS III MEMBAHAS :

Bab II : PERUBAHAN PENJABARAN APBD

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
- C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Bab III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar :
 - 1. Urusan Koperasi dan UKM;
 - 2. Urusan Penanaman Modal;

- B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan:
 - 1. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Urusan Pariwisata;
 - 3. Urusan Perdagangan;
 - 4. Urusan Perindustrian.
- C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :
 - Urusan Keuangan.
- D. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan: (Sesuai dengan urusan yang dibahas)
- E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2023
- F. Indikator Kinerja Utama (IKU) (Sesuai dengan urusan yang dibahas)
- G. Indikator Kinerja Kunci (IKK) (Sesuai dengan urusan yang dibahas)

4. PANSUS IV MEMBAHAS :


Bab III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar:
 - 1. Urusan Kesehatan;
 - 2. Urusan Sosial;
 - 3. Urusan Pendidikan.
- B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar:
 - 1. Urusan Tenaga Kerja;
 - 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 4. Urusan Kebudayaan;
 - 5. Urusan Perpustakaan;
 - 6. Urusan Kearsipan.
- C. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan:
 - Urusan Transmigrasi.
- D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :

- E. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan:
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)
 - F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Tahun 2023
 - G. Indikator Kinerja Utama (IKU)
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)
 - H. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
(Sesuai dengan urusan yang dibahas)
- KETIGA : PANSUS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024 oleh masing-masing PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disampaikan dalam Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- KELIMA : Masa tugas PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Ketua,



MARTONO